



PUTUSAN

Nomor 878/Pdt.G/2012/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 878/Pdt.G/2012/PA.Gsg., tanggal 12 Desember 2012 mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 878/Pdt.G./2012/PA.Gsg.
Halaman 1 dari 15



1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/26/VI/2005, tanggal 09 Juni 2005;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 6 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Sinar Wayah 1 tahun, kemudian tinggal di perumahan PT Indolampung selama 3 tahun, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat kembali sampai dengan pisah, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak umur 7 tahun.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat telah menjalin kasih dengan wanita lain hingga berkali-kali namun dapat Penggugat maafkan setelah Tergugat berjanji tidak mengulangi namun ternyata Tergugat berselingkuh lagi dengan wanita yang bernama Anti melalui HP Tergugat, dan pernah pula tertangkap basah dengan perempuan tersebut;



- b. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah ekonomi rumah tangga, meskipun memiliki penghasilan namun habis untuk keperluannya sendiri;
- c. Tergugat mudah tersinggung dan marah pada Penggugat terlebih bila Penggugat mengingatkan atau memberi saran, Tergugat selalu marah hingga berakhir dengan perselisihan dan pertengkaran, dan setiap pertengkaran selalu berkata keras dan kasar bahkan sampai mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2009 disebabkan oleh karena Penggugat menangkap basah Tergugat sedang bersama dengan wanita selingkuhannya di rumah wanita tersebut sehingga terjadi saling bantah yang puncaknya Penggugat minta cerai dari Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun 3 bulan sampai sekarang, selama itu tidak ada komunikasi lahir dan batin;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 878/Pdt.G./2012/PA.Gsg.
Halaman 3 dari 15



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 14 Januari 2013 dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sartiyah, Nomor : 1802024505820006, tanggal 10 Juli 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan dinazzege di

Putusan Nomor 878/Pdt.G./2012/PA.Gsg.
Halaman 4 dari 15



Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sartiyah Binti Sailun dengan Arif Fahrudin Bin Fauzi Azhar, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 255/26/VI/2005, tanggal 9 Juni 2005, bermaterai cukup dan dinazzezel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.2;

Bukti Saksi-Saksi;

Saksi pertama,

SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah;

Saksi tersebut telah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada bulan Juni 2005, di Bangun Rejo, Lampung Tengah atas dasar suka sama suka dan berstatus jejaka perawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun dan selanjutnya pindah ke perumahan PT SIL selama tiga tahun, terakhir kembali pulang ke rumah orangtua Penggugat, serta telah dilkaruniai seorang anak;

Putusan Nomor 878/Pdt.G./2012/PA.Gsg.
Halaman 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak bulan Februari tahun 2006 menjadi tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah tinggal dalam satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Anti;
- Bahwa saksi sering melihat mereka berselisih dan bertengkar dengan sebab seputar perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa pada bulan Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sementara Tergugat memilih tinggal bersama dengan perempuan selingkuhannya tersebut sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mengupayakan perdamaian, baik sebelum maupun sesudah berpisah namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi untuk memperbaiki rumah tangganya bahkan Tergugat sama sekali tidak peduli dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk kembali rukun terlebih sudah berpisah rumah selama tiga tahun lebih;

Putusan Nomor 878/Pdt.G./2012/PA.Gsg.
Halaman 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua,

SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada bulan Juni 2005, di Bangun Rejo, Lampung Tengah atas dasar suka sama suka dan berstatus jejaka perawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama beberapa bulan lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat sekitar 1 tahun dan selanjutnya pindah ke perumahan PT SIL selama tiga tahun, terakhir kembali pulang ke rumah orangtua Penggugat, serta telah dilahirkan seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak bulan tahun 2006 menjadi tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Anti;
- Bahwa pada bulan Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri

Putusan Nomor 878/Pdt.G./2012/PA.Gsg.
Halaman 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Tergugat memilih tinggal bersama dengan perempuan selingkuhannya tersebut sampai sekarang;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah mengupayakan perdamaian, baik sebelum maupun sesudah berpisah namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi untuk memperbaiki rumah tangganya bahkan Tergugat sama sekali tidak peduli dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk kembali rukun terlebih sudah berpisah rumah selama tiga tahun lebih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Putusan Nomor 878/Pdt.G./2012/PA.Gsg.
Halaman 8 dari 15



dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relaas, Penggugat beralamat di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi dengan ketidakhadiran Tergugat maka perkara a quo dengan sendirinya tidak layak dilakukan mediasi karena salah satu pihak tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat

Putusan Nomor 878/Pdt.G./2012/PA.Gsg.
Halaman 9 dari 15



tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang telah menjalin cinta dengan perempuan lain, meskipun sudah dimaafkan namun hal tersebut terulang kembali secara terus menerus, Tergugat juga melalaikan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta apabila bertengkar tidak segan-segan disertai dengan kata-kata keras bahkan mengancam dengan senjata tajam, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tiga tahun lebih lima bulan yang lalu, di mana Penggugat dan Tergugat sejak pisah rumah tersebut hingga saat ini tidak saling peduli lagi;



Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah didengar keterangan dari para saksi, yang pada pokoknya pihak keluarga sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Jesika Nurularyani Binti Arif Fahrudin, umur 7 tahun;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat lain, bahkan sejak tiga tahun terakhir ini sudah tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama tiga tahun lebih lima bulan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Penggugat bersikeras untuk bercerai;
6. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan baik sesudah maupun sebelum berpisah namun ternyata tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti;

Putusan Nomor 878/Pdt.G./2012/PA.Gsg.
Halaman 11 dari 15



Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal lebih dari tiga tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah

Putusan Nomor 878/Pdt.G./2012/PA.Gsg.
Halaman 12 dari 15



beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Tergugat dengan verstek ;

Putusan Nomor 878/Pdt.G./2012/PA.Gsg.
Halaman 13 dari 15



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah putusan ini berskekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Gunungsugih, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari H. MUHSIN YAMASHITA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta IKIN, S.Ag. dan YUNIATI FAIZAH, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. AHMAD SYAHAB, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

DTO,

H. MUHSIN YAMASHITA, S.H.

Hakim Anggota

DTO,

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota

DTO,

YUNIATI FAIZAH, S.Ag., S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

DTO,

AHMAD SYAHAB, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000;
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000;
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000;
4. Redaksi	: Rp. 5.000;
5. Materai	: Rp. 6.000;
Jumlah	Rp. 411.000;

Putusan Nomor 878/Pdt.G./2012/PA.Gsg.
Halaman 15 dari 15